



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 290 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 181/KEP/HK/2023 TENTANG LEMBAGA NON
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA
PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terdapat penambahan penerima bantuan sosial dari Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...


2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 245/KEP/HK/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 AGUSTUS 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


REVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Para Bupati se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 290 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS. 2023

TENTANG DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Bantuan Sosial>Nama Penerima	Alamat	Jumlah Dana
1	Pantia Penyelenggara Sidang Sinode GMIT XXX 2023 Perwakilan Kupang dan Sekitarnya	Jln. S. K. Lerik Kota Baru-Kota Kupang	1,000,000,000
2	GMIT Arit Fatukanutu Klasis Kupang Timur	Jl. Oesao-Oemofa, Desa Fatukanutu-Kec. Amabi Oefeto-Kab. Kupang	100,000,000
3	GMIT Majelis Klasis Soe Timur	Neonmat, Desa Nulle - Kec. Amanuban Barat - Kabupaten Timor Tengah Selatan	125,000,000
4	SDK St. Familia Sikumana	Jl. Oebolifo III, Kel. Sikumana-Kec. Maulafa-Kota Kupang	20,000,000
5	Panitia Pembangunan GMIT Klasis Soe Timur, Nekmese Manikin	Mananikin, Kabupaten TTS	50,000,000
6	Panitia HUT Jemaat Bait El Nunhila	Jl. Paahlawan No.103, Kel. Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang	25,000,000
7	Panitia Renovasi Rumah Adat Kampung Joeng	Desa Golo Rentung, Kec. Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur	100,000,000
8	Masjid Jami Lamahala	Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flotim	40,000,000
9	Kapela Katolik Alorawe	Desa Alorawe - Kec. Boawae - Kab. Nagekeo	25,000,000
10	Kapela Rawuk (Stasi Terong Paroki Corjesu)	Desa Taenterong - Kec. Riung - Kab. Ngada	20,000,000
11	Kapela ST. Mikael Stasi Ngorabolo	Desa Takatunga - Kec. Golewa Selatan - Kab. Ngada	10,000,000
12	Kapela ST. Arnoldus Tada	Paroki Laja Desa Takatung, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada	10,000,000
13	Gereja Stasi Moncok	Desa Satar Tesem, Kec. Lamba Leda Selatan, Kab. Manggarai Timur	20,000,000
14	Gereja Stasi Pemburu Paroki Santu Andreas Ngalu	Desa Pamburu - Kec. Pahunga - Kab. Sumba Timur	20,000,000
15	GKS Weekarou	Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat	20,000,000
16	Stasi St. Karolus Meda Paroki Bea Nio	Desa Golo Woi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai	20,000,000
17	Kuasi Paroki St. Andreas Lasiana	Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang	20,000,000
18	Gereja Stasi Sta. Theresiaa Loang	Desa DuaWutun Kec. Nagawutun Kab. Lembata.	25,000,000

19	Gereja Stasi Santo Yohanis Rasul Balurebong	Desa Balerebong Kec. Lebatukan - Kab. Lembata.	25,000,000
20	Gereja Stasi St. Arnoldus Yansen Tapobali	Desa Tapobaleng Kec. Wulandoni Kab. Lembta	25,000,000
21	Gereja Stasi St. Hendrikus Waidang Paroki Sta. Maria La Salette	Desa Lato Kec. Titehena Kab. Flores Timur.	25,000,000
22	Gedung Pelayanan Jemaat Koinonia Kupang	Jl. Jend. Sudirman No.60 Kuanino-Kota Kupang	20,000,000
23	Gereja Batu Karang	Kelurahan Kuanino - Kota Kupang	20,000,000
24	Gereja St. Vitalis Cewonikit	Kelurahan Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	20,000,000
25	Gereja GMT Sonhalan	Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang	20,000,000
26	Masjid Ansyarullah Pulau Pura	Desa Piringsina Kec. Pantar Barat Kabupaten Alor	5,000,000
27	Masjid Nurul Hayat Alor Kecil	Pulau Kura, Piring Sina - Kec. Pantar Barat - Kab. Alor	5,000,000
28	Gereja Sion Biak Sivala	Desa Wakapsir - Kec. Abad Selatan - Kab. Alor	5,000,000
29	Gereja Ebenhaser Silapui	Desa Silapui, Kec. Alor Selatan Kabupaten Alor	5,000,000
30	GKS Weekombaka	Desa Weekombaka, Kec. Wewewa Barat, Kab. SBD	10,000,000
31	Stasi Kadikula Paroki Manola	Desa Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. SBD	10,000,000
32	GKS Kareka Nduku	Desa Kareka Nduku, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat	10,000,000
33	GKS Jemaat Waihura	Desa Waihura - Kec. Wanukaka - Kab. Sumba Barat	10,000,000
34	GKS Papindung	Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur	25,000,000
TOTAL			1,890,000,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT